



## **PUTUSAN**

Nomor : 295/PID.B/2012/PN.RBI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AHYANI FAKHRUDIN;  
Tempat lahir : Wera - Bima;  
Umur/tanggal lahir : 14 tahun / 06 November 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt. 07/03, Dsn Pamugaran, Desa Nangawera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012.
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012.
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09 September 2012;
- 5 Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 18 September 2012, sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh orangtua dan Penasehat Hukumnya atas nama ARIFIN, SH. Berdasarkan penunjukan Hakim dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca penetapan Ketua pengadilan Negeri Raba Bima tentang Penetapan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih berusia dibawah 14 tahun, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dengan berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan perkara ini, Hakim telah terlebih dahulu mendengarkan dan mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemsyarakatan (BAPAS) Sumbawa Rutan Raba Bima terhadap terdakwa yang pokoknya memberikan Kesimpulan dan Saran sebagai berikut :

### a Kesimpulan:

- 1 Klien belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- 2 Klien tidak memiliki riwayat kenakalan yang cukup menonjol didalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, sehingga hal tersebut kurang memiliki keterkaitan yang cukup signifikan terhadap terjadinya tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya;
- 3 Klien memiliki usia yang masih muda (sekitar 14 tahun) dan klien masih membutuhkan bimbingan dari orangtua dan keluarga;
- 4 Klien sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- 5 Orang tua / keluarga berharap permasalahan yang dihadapi klien cepat selesai dan dijatuhi hukuman ringan-ringannya;
- 6 Pihak Masyarakat / Pemerintah setempat memberikan tanggapan yang cukup positif, dimana mereka juga permasalahan klien cepat selesai, mengingat klien masih dibawah umur;

### b Saran :

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, dan mempertimbangkan dari hasil sidang TPP Rumah Tahanan Negara Raba Bima Senin Tanggal 20 Juni 2012, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Perwakilan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Sumbawa menyarankan agar klien atas nama AHYANI FAKHRUDIN dikembalikan kepada Orangtuanya, Hal ini kami sarankan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Peradilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pid.B/2012/PN.RBI

Halaman 3 Putusan No.295/

Anak, Pasal 66 ayat (4), Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang pada prinsipnya mengamankan pidana penjara bagi anak sebagai upaya terakhir serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak – Hak Anak) yang pada hakekatnya bahwa hak-hak anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan orangtua terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa AHYANI FAKHRUDIN bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHYANI FAKHRUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, karena terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa juga masih anak anak :

Telah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan telah mendengar pula tanggapan terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa AHYANI FAKHRUDIN diajukan kemuka persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa AHYANI FAKHRUDIN, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Dusun Dadi, Desa Wora, Kecamatan Wera Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi HARLIS A. RAHMAN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi korban HARLIS A. RAHMAN menonton acara organ tunggal bersama dengan warga lain di Desa Wora tersebut, selama lebih kurang dari 1 (satu) jam saksi korban menonton organ tunggal tiba tiba saksi SAHLAN yang berdiri sekitar 5 (lima) meter dari tempat berdiri saksi korban hendak berkelahi dengan terdakwa, saksi korban lalu segera mendekati keributan tersebut dan selanjutnya memeluk terdakwa dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa lalu mencabut sebilah pisau belati dari pinggang kirinya dan mendorongnya kebelakang hingga mengenai perut saksi korban yang akhirnya terjatuh, saksi korban mengalami luka sebagaimana terurai dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 445/316/01.25/VII/2012 yang ditandatangani oleh Dr. RIA FEBRIYANTI pada tanggal 23 Juli 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek bertepi tajam pada perut bagian kiri bawah dengan panjang 4 (empat), lebar 1 (satu) cm, dalam 2 (dua) cm.

Kesimpulan : luka tersebut akibat persentuhan benda keras tajam.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama : HARLIS A. RAHMAN, ARIF BUDIMAN, BAHTIAR IDRIS, SAHLAN. dan ASWANDI als BONDO;

Masing-masing saksi memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi HARLIS A. RAHMAN. (dibawah sumpah);
  - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian mengenai masalah penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Dusun Dadi, Desa Wora, Kecamatan Wera Kabupaten Bima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pid.B/2012/PN.RBI

Halaman 5 Putusan No.295/

- Bahwa benar saksi menonton organ tunggal bersama dengan warga lain di Desa wora;
  - Bahwa benar sekitar 1 (satu) jam saksi korban menonton organ tunggal tiba tiba saksi SAHLAN yang berdiri sekitar 5 (lima) meter dari tempat berdiri saksi korban hendak berkelahi dengan terdakwa;
  - Bahwa benar saksi korban segera mendekati keributan tersebut dan selanjutnya memeluk terdakwa dari belakang;
  - Bahwa benar kemudian terdakwa mencabut sebilah pisau belati dari pinggang kirinya dan mendorongnya kebelakang hingga mengenai perut saksi korban yang akhirnya terjatuh;
  - Bahwa benar saksi sedang makan didalam rumah langsung keluar dan melihat toko milik saksi sudah terbakar;
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada perut bagian kiri bawah;
  - Bahwa benar Terdakwa atas didengar keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar ;
- 2 Saksi ARIF BUDIMAN (dibawah sumpah);
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian mengenai masalah penganiayaan terhadap saksi korban HARLIS A. RAHMAN yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Dusun Dadi, Desa Wora, Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
  - Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencabut sebilah piasau belati yang terselib dibalik baju pinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian menusuk kearah perut saksi korban HARLIS A. RAHMAN;
  - Bahwa benar setelah melakukan penganiayaan terkwa langsung melarikan diri dengan membawa sebilah pisau belati;
  - Bahwa benar saksi korban segera mendekati keributan tersebut dan selanjutnya memeluk terdakwa dari belakang;
  - Bahwa tindakan saksi selanjutnya mengejar terdakwa bersama saksi BAHTIAR IDRIS namun tidak berhasil mendapatkan terdakwa karena pada saat saksi BAHTIAR IDRIS hampir berhasil mendapatkan terdakwa, tiba-tiba terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali mengangkat dan mengarahkan pisau kearah saksi, sehingga saksi merasa takut kemudian saksi mengambil kayu namun saat itu terdakwa langsung kabur;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, perut saksi korban HARLIS A. RAHMAN bagian kiri robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Terdakwa atas didengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

### 3. BAHTIAR IDRIS, (dibawah sumpah)

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian mengenai masalah penganiayaan terhadap saksi korban HARLIS A. RAHMAN yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Dusun Dadi, Desa Wora, Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang menonton organ tunggal dan terjadilah perkelahian antara saksi SAHLAN dengan terdakwa, karena melihat perkelahian tersebut saksi korban HARLIS A. RAHMAN langsung meleraikan dan memeluk terdakwa dari belakang kemudian terdakwa langsung mengambil pisau yang diselipkan melakukan penganiayaan dengan cara mencabut sebilah piasau belati yang terselib dibalik baju pinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian menusuk kearah perut saksi korban HARLIS A. RAHMAN;
- Bahwa benar setelah melakukan penganiayaan terkwa langsung melarikan diri dengan membawa sebilah pisau belati;
- Bahwa benar saksi korban segera mendekati keributan tersebut dan selanjutnya memeluk terdakwa dari belakang;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya mengejar terdakwa bersama saksi BAHTIAR IDRIS namun tidak berhasil mendapatkan terdakwa karena pada saat saksi BAHTIAR IDRIS hampir berhasil mendapatkan terdakwa, tiba-tiba terdakwa kembali mengangkat dan mengarahkan pisau kearah saksi, sehingga saksi merasa takut kemudian saksi mengambil kayu namun saat itu terdakwa langsung kabur;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, perut saksi korban HARLIS A. RAHMAN bagian kiri robek dan mengeluarkan darah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar Terdakwa atas didengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

4. SAHLAN, (dibawah sumpah)

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian mengenai masalah penganiayaan terhadap saksi korban HARLIS A. RAHMAN yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Dusun Dadi, Desa Wora, Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang menonton orgen tunggal dan terjadilah perkelahian antara saksi dengan terdakwa, karena melihat perkelahian tersebut saksi korban HARLIS A. RAHMAN langsung meleraikan dan memeluk terdakwa dari belakang kemudian terdakwa langsung mengambil pisau yang diselipkan melakukan penganiayaan dengan cara mencabut sebilah piasau belati yang terselib dibalik baju pinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian menusuk kearah perut saksi korban HARLIS A. RAHMAN;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, perut saksi korban HARLIS A. RAHMAN bagian kiri robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar setelah terdakwa menusuk saksi korban HARLIS A. RAHMAN, kemudian saksi ARIF BUDIMAN langsung mengejar terdakwa namun diancam oleh terdakwa dengan menggunakan pisau sehingga terdakwa lolos dan melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa atas didengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

5. ASWANDI als BONDO, (dibawah sumpah)

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian mengenai masalah penganiayaan terhadap saksi korban HARLIS A. RAHMAN yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Dusun Dadi, Desa Wora, Kecamatan Wera Kabupaten Bima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang menonton organ tunggal dan terjadilah perkelahian antara saksi SAHLAN dengan terdakwa, karena melihat perkelahian tersebut saksi korban HARLIS A. RAHMAN langsung meleraikan dan memeluk terdakwa dari belakang kemudian terdakwa langsung mengambil pisau yang diselipkan melakukan penganiayaan dengan cara mencabut sebilah pisau belati yang terselib dibalik baju pinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian menusuk ke arah perut saksi korban HARLIS A. RAHMAN;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, perut saksi korban HARLIS A. RAHMAN bagian kiri robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar setelah terdakwa menusuk saksi korban HARLIS A. RAHMAN, kemudian saksi ARIF BUDIMAN langsung mengejar terdakwa namun diancam oleh terdakwa dengan menggunakan pisau sehingga terdakwa lolos dan melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa atas didengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

Menimbang, bahwa selain dari saksi-saksi tersebut Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, dalam persidangan ini terdakwa akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan terdakwa) sebanyak 2 (dua) orang saksi yang bernama : MAWARDIN, dan TAMDIN;

Masing-masing saksi memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Ade Charge MAWARDIN. (dibawah sumpah);

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian mengenai masalah penganiayaan terhadap saksi korban HARLIS A. RAHMAN yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Dusun Dadi, Desa Wora, Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penusukkan yang dilakukan oleh terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pid.B/2012/PN.RBI

Halaman 9 Putusan No.295/

- Bahwa benar saksi melihat perkelahian antara saksi korban HARLIS A. RAHMAN dengan terdakwa;
  - Bahwa benar saksi melihat terdakwa dikeroyok oleh beberapa orang hingga terjatuh di got dan tidak melihat terdakwa ditempat kejadian;
- 2 Saksi Ade Charge TAMDIN. (dibawah sumpah);
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian mengenai masalah penganiayaan terhadap saksi korban HARLIS A. RAHMAN yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Dusun Dadi, Desa Wora, Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
  - Bahwa benar terdakwa berkelahi dengan saksi SAHLAN;
  - Bahwa benar saksi datang ke Desa Dadi ke acara orgen lalu terdakwa berkelahi dengan Saksi SAHLAN;
  - Bahwa benar saksi melihat perkelahian tersebut dari jarak 1 (satu) meter;
  - Bahwa benar tidak ada yang melerai perkelahian;
  - Bahwa benar saksi SAHLAN datang bersama teman-temannya dan langsung berkelahi dengan terdakwa;
  - Bahwa benar terdakwa berdiri sambil mundur lalu jatuh di got;
  - Bahwa benar saksi melihat terdakwa dikeroyok oleh beberapa orang hingga terjatuh di got dan tidak melihat terdakwa ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa AHYANI FAKHRUDIN memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu masalah terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban HARLIS A. RAHMAN;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Dusun Dadi, Desa Wora, Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi korban HARLIS A. RAHMAN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada saat kejadian sedang bersama saudara TAMDIN sampai dengan terjadinya keributan;
- Bahwa benar pada saat keributan dan perkelahian tersebut ada beberapa orang yang memukuli dan mengeroyok terdakwa hingga terjatuh di got dipinggir jalan;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa tidak mengenali siapa saja yang berkelahi karena karena terdakwa dikerumuni banyak orang;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar tidak pernah membawa dan memegang pisau belati dan tidak pernah melakukan penusukan terhadap saksi korban HARLIS A. RAHMAN;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan bagian yang tidak tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/316/01.25/VII/2012 yang ditandatangani oleh Dr. RIA FEBRIYANTI pada tanggal 23 Juli 2012 yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Dusun Dadi, Desa Wora, Kecamatan Wera Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan telah melakukan tindak pidana penganiyaan terhadap saksi korban HARLIS A. RAHMAN;
- Bahwa benar awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi korban sedang menonton organ tunggal bersama dengan warga lain di Desa Wora, sekitar 1 (satu) jam kemudian tiba-tiba saksi SAHLAN yang berdiri sekitar 5 (lima) meter dari tempat berdirinya saksi korban hendak berkelahi dengan terdakwa, kemudian saksi korban mendekati keributan tersebut dan seelanjutnya memeluk terdakwa dari belakang, tiba-tiba terdakwa mencabut sebilah pisau belati dari pinggang kirinya lalu mendorongnya kebelakang hingga mengenai perut saksi korban yang akhirnya saksi korban jatuh;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut sakis korban HARLIS A. RAHMAN mengalami luka robek pada perut bagian kiri sebagaimana Visum Et Repertum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pid.B/2012/PN.RBI

Halaman 11 Putusan No.295/

Nomor : 445/316/01.25/VII/2012 yang ditandatangani oleh Dr. RIA FEBRIYANTI pada tanggal 23 Juli 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek bertepi tajam pada perut bagian kiri bawah dengan panjang 4 (empat), lebar 1 (satu) cm, dalam 2 (dua) cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja menyebabkan orang lain terluka ;

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa ” adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- /RBI/08/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 adalah seorang laki-laki bernama AHYANI FAKHRUDIN (umur 14 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama AHYANI FAKHRUDIN, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja menyebabkan orang lain terluka;**

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Dusun Dadi, Desa Wora, Kecamatan Wera Kabupaten Bima, telah terjadi tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa AHYANI FAKHRUDIN terhadap saksi korban HARLIS A .RAHMAN dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika saksi korban HARLIS A .RAHMAN bersama dengan warga lain di Desa Wora, sekitar 1 (satu) jam menonton kemudian tiba-tiba saksi SAHLAN yang berdiri sekitar 5 (lima)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari tempat berdirinya saksi korban hendak berkelahi dengan terdakwa, kemudian saksi korban mendekati keributan tersebut dan selanjutnya memeluk terdakwa dari belakang, tiba-tiba terdakwa mencabut sebilah pisau belati dari pinggang kirinya lalu mendorongnya ke belakang hingga mengenai perut saksi korban yang akhirnya saksi korban terjatuh;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka dengan telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa AHYANI FAKHRUDIN haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa masih dapat memperbaiki diri, dan masyarakat masih mau dan mampu untuk menerima, memelihara dan membina terdakwa sehingga pada akhirnya menjadi warga masyarakat yang baik, maka atas hasil penelitian kemasyarakatan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bagi terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dan demi kebaikan serta perbaikan masa depan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih anak-anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa AHYANI FAKHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan*”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan dan 15 ( lima belas ) hari.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 11 Oktober 2012 oleh kami MUKHLASSUDDIN, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Raba Bima selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD SIDIK, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh WIDYAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim perkara tersebut,

**ABDUL GAFUR, SH.**

**MUKHLASSUDDIN, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)